



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN ASURANSI PARKIR PADA PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan diwajibkan untuk mengasuransikan kendaraan pengguna jasa parkir pada lokasi parkir milik dan/atau yang dikelola oleh penyelenggara parkir;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak oleh penyelenggara parkir melalui asuransi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1993;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
19. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
20. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2011;
21. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Perparkiran;
23. Keputusan Gubernur Nomor 180/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Secara Bertahap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI PARKIR PADA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut dengan UP Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
6. Perparkiran adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
7. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
8. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
9. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
10. Pengguna Jasa Parkir yang selanjutnya disingkat PJP adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
11. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
12. Tarif Layanan Parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
13. Asuransi Parkir adalah produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian Pengguna Jasa Parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

14. Premi Asuransi Parkir adalah pembayaran kepada perusahaan asuransi sebagai persyaratan terjadinya pertanggungan asuransi.
15. Klaim adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung Pengguna Jasa Parkir atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan yang parkir pada lokasi parkir di lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir yang dimiliki dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.
16. Risiko Sendiri atau Deductabel adalah tanggung renteng yang dibayarkan oleh asuransi parkir kepada peserta asuransi yang meliputi selisih pertanggungan yang tidak dibayarkan oleh asuransi, kepengurusan kehilangan ke Kepolisian dan penggantian biaya taksi selama lamanya satu minggu.
17. Lembaga Asuransi adalah badan hukum yang memberikan jaminan atas kerugian Pengguna Jasa Parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Gedung Parkir Murni adalah bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
19. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
20. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan-jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
21. Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
22. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

BAB II

LOKASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 2

- (1) Asuransi parkir dilaksanakan pada seluruh fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Parkir.

- (2) Asuransi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian PJP.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gedung parkir dan/atau pelataran/taman parkir murni maupun pendukung.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.
- (5) Penetapan lokasi fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Badan Usaha ditetapkan sesuai izin penyelenggaraan parkir.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 3

- (1) Asuransi parkir dilaksanakan oleh Lembaga Asuransi yang bekerja sama dengan Penyelenggara Parkir dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan Lembaga Asuransi yang bekerja sama dengan Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan :
 - a. untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah penentuan dilakukan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku internal pada Badan Usaha tersebut.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara Parkir dengan Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, paling kurang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tata cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (4) Dengan tanpa mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, para pihak dalam membuat perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan parkir sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar yang dipersyaratkan dalam kontrak yang telah disepakati;
 - b. pemberian jaminan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi PJP; dan

- c. kewajiban untuk menyebutkan hal yang dijaminkan oleh asuransi beserta persyaratan pengajuan klaim dalam karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran SRP.
- (5) Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan polis asuransi atas nama Penyelenggara Parkir dalam bentuk sertifikat keikutsertaan asuransi.

BAB III

PREMI, OBJEK DAN KLAIM PERTANGGUNGAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Besaran premi asuransi parkir per kendaraan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif parkir jam pertama, sesuai dengan jenis kendaraan.
- (2) Penentuan total premi asuransi parkir yang harus dibayarkan kepada Lembaga Asuransi didasarkan pada ketentuan :
 - a. untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan paling tinggi sesuai yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah UP Perparkiran; dan
 - b. untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha ditetapkan sesuai kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis.
- (3) Pembayaran premi asuransi dilakukan mengikuti ketentuan :
 - a. untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek pertanggungan dalam pelaksanaan asuransi parkir pada lokasi parkir milik dan/atau yang dikelola oleh Penyelenggara Parkir meliputi :

- a. pertanggungan asuransi atau ganti rugi kepada PJP atas kehilangan kendaraan pada lokasi parkir tersebut; dan

- b. pertanggungan asuransi atas kerusakan atau kehilangan sebagian dari bagian kendaraan sebagai akibat kecelakaan atau akibat perbuatan jahat orang lain pada lokasi parkir tersebut.

Bagian Ketiga

Klaim Pertanggungan

Pasal 6

- (1) Klaim pertanggungan/ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dijadikan patokan pelelangan dan/atau kesepakatan para pihak mengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi :
 - a. kendaraan beroda empat/mobil dan sejenisnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. kendaraan beroda dua/motor sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Klaim pertanggungan/ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dijadikan patokan pelelangan dan/atau kesepakatan para pihak mengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi :
 - a. kendaraan beroda empat/mobil dan sejenisnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - b. kendaraan beroda dua/motor sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Nilai klaim pertanggungan hasil pelelangan merupakan jumlah yang dibayarkan kepada PJP.

Pasal 7

Apabila kendaraan yang diparkir pada lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hilang atau rusak dan telah diasuransikan, maka penggantinya adalah sebesar deductible atau risiko sendiri yang menjadi beban ganti rugi asuransi parkir sebesar 10% (sepuluh persen) dari klaim pertanggungan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan nilai pertanggungan minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IV

TATA CARA GANTI KERUGIAN DAN PENGAJUAN KLAIM

Pasal 8

- (1) PJP yang kendaraannya hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau Penyelenggara Parkir pada saat kejadian atau paling lama dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan paling kurang :
 - a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas PJP;

- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. bukti bahwa terjadi kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.
- (3) Pengajuan klaim terhadap laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan dilengkapi laporan dan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- (4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh Lembaga Asuransi yang bersangkutan.
- (5) Dalam proses pengajuan klaim kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. identitas PJP;
 - b. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - c. surat keterangan kehilangan kendaraan dari Kepolisian setempat;
 - d. bukti bahwa terjadi kehilangan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir; dan
 - e. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (6) Dalam proses pengajuan klaim kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. identitas PJP;
 - b. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - c. bukti bahwa terjadi kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir; dan
 - d. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasal 9

Apabila kendaraan yang hilang ditemukan kembali, maka pemilik kendaraan wajib mengembalikan ganti rugi yang telah diterima sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Lembaga Asuransi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila selama masa pertanggungan terjadi klaim 0% (nol persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), Lembaga Asuransi pemenang lelang diwajibkan mengembalikan uang dana paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak kepada UP Perparkiran sebagai Penerimaan Lain-Lain (PLL) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disetor melalui rekening UP Perparkiran.

- (2) Dalam hal terjadi perselisihan, force majeure dan lain-lain, antara Penyelenggara Parkir dan Lembaga Asuransi diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembayaran Besaran Premi Asuransi Parkir dan Tata Cara Penggantian Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan di Lokasi Parkir, Lingkungan Parkir, Pelataran Parkir dan Gedung Parkir Milik Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP-195712281985032003